

ABSTRAKSI

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkannya sertipikat, seseorang dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang Hak Atas Tanah.

Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah, maka terwujud jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status Hak Atas Tanah, kepastian subyek Hak Atas Tanah dan kepastian obyek Hak Atas Tanah.

Sertipikat Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat hilang, sehingga tidak dapat diketahui keberadaan sertipikat tersebut. Terhadap sertipikat yang hilang tersebut harus diterbitkan sertipikat pengganti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan permohonan dari pemegang Hak Atas Tanah yang dilampirkan berupa surat keterangan kehilangan sertipikat oleh kepolisian dan pengumuman di media cetak setempat selama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila telah diterbitkan sertipikat pengganti karena hilang dan ternyata sertipikat yang lama ditemukan kembali, maka sertipikat yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.